



**BERITA DAERAH
KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2014 NOMOR 18**

**PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR 18 TAHUN 2014**

TENTANG

**STANDAR PELAYANAN MINIMAL
BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG**

**BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2014**

BERITA DAERAH
KABUPATEN BANDUNG



NOMOR 18 TAHUN 2014

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR : 18 TAHUN 2014

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL
BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota, perlu menyusun Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005, tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007, tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 19);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 20) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012 Nomor 23);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 21) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 11);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 24 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012 Nomor 24);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2013 tentang Partisipasi dan Keterbukaan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 12);
17. Peraturan Bupati Bandung Nomor 4 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan sekretariat DPRD Kabupaten Bandung Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2008 Nomor 4);
18. Peraturan Bupati Bandung Nomor 5 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2008 Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 28 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 5 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012 Nomor 28);
19. Peraturan Bupati Bandung Nomor 6 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung (Berita daerah Kabupaten Bandung Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 34 Tahun 2013 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 6 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 34);
20. Peraturan Bupati Bandung Nomor 29 Tahun 2012 tentang Tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012 Nomor 29);
21. Peraturan Bupati Bandung Nomor 35 Tahun 2013 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan di Wilayah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 35)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bandung dan Perangkat Daerah otonom sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5. Bupati adalah Bupati Bandung.
6. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang selanjutnya disebut Disdukcapil adalah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.
7. Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan yang selanjutnya disebut Dispertasih adalah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.

8. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.
9. Urusan Wajib adalah urusan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar Warga Negara.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung.
11. Pelayanan dasar kepada masyarakat adalah jenis pelayanan publik yang paling mendasar yang merupakan fungsi pemerintah dalam memberikan dan mengurus keperluan kebutuhan dasar masyarakat untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat.
12. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
13. Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri adalah tolok ukur kinerja pelayanan Pemerintahan Dalam Negeri yang diselenggarakan Daerah Kabupaten/kota yang selanjutnya disebut SPM bidang Pemerintahan Dalam Negeri.
14. Pelayanan Bidang Pemerintahan Dalam Negeri adalah kegiatan - kegiatan urusan wajib pemerintah bidang Pemerintahan Dalam Negeri yang meliputi pelayanan dasar untuk menyelenggarakan pelayanan Dokumen Kependudukan, Pemeliharaan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat dan penanggulangan bencana kebakaran di Lingkungan Kabupaten Bandung.
15. Indikator Kinerja adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran pencapaian keberhasilan penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.
16. Target Tahunan adalah tolok ukur nilai presentase dan atau nilai akumulatif secara kuantitatif maupun kualitatif yang harus dicapai sebagai ukuran kinerja pada tahun yang bersangkutan.

BAB II
STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG
PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

Bagian Kesatu

Maksud Tujuan dan Fungsi

Paragraf 1

Maksud

Pasal 2

Maksud ditetapkan SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri adalah sebagai pedoman Perangkat Daerah Kabupaten Bandung yang membidangi pelayanan Bidang Pemerintahan Dalam Negeri dalam menerapkan dan mencapai target SPM secara teknis di Kabupaten Bandung.

Paragraf 2

Tujuan

Pasal 3

Tujuan ditetapkan SPM bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten Bandung adalah :

- a. meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat pada bidang Pemerintahan Dalam Negeri;
- b. meningkatkan pengawasan kepada SKPD penyelenggara SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri terhadap pelaksanaan kebijakan yang langsung berhadapan dengan masyarakat;
- c. meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan dasar Bidang Pemerintahan Dalam Negeri.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 4

Fungsi SPM bidang Pemerintahan Dalam Negeri yang meliputi pelayanan terhadap masyarakat sebagai :

- a. alat Pemerintah Daerah untuk menjamin ketersediaan akses dan terselenggaranya mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib Pemerintah Daerah di Bidang Pemerintahan Dalam Negeri;
- b. acuan penyediaan sarana dan prasarana untuk menjamin tercapainya kondisi rata-rata minimal yang harus dicapai Pemerintah Kabupaten Bandung sebagai penyedia pelayanan kepada masyarakat;
- c. pedoman pengukuran kinerja penyelenggaraan bidang Pemerintahan Dalam Negeri yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat secara langsung;
- d. acuan penentuan dasar belanja publik dalam prioritas utama bidang Pemerintahan Dalam Negeri terhadap pelayanan kepada masyarakat;
- e. acuan prioritas perencanaan daerah dan pembiayaan APBD bidang Pemerintahan Dalam Negeri dalam melakukan pengevaluasian dan monitoring pelaksanaan pelayanan dasar Pemerintahan Dalam Negeri;
- f. pedoman pengidentifikasian kebutuhan daerah untuk peningkatan kinerja dalam memberikan pelayanan minimal kepada masyarakat bidang Pemerintahan Dalam Negeri yang meliputi pelayanan terhadap masyarakat;
- g. acuan penentuan standar pelayanan kinerja pada pelayanan di bidang Pemerintahan Dalam Negeri.

Bagian Kedua

Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri

Pasal 5

Urusan pada Bidang Pemerintahan Dalam Negeri yang paling mendasar, dengan indikator target capaian sampai dengan tahun 2015, meliputi :

- a. Pelayanan Dokumen Kependudukan, melalui :
 1. Cakupan penerbitan kartu keluarga sebesar 100% Tahun 2015;
 2. Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk sebesar 100% Tahun 2015;

3. Cakupan penerbitan kutipan akta kelahiran sebesar 90% Tahun 2020;
 4. Cakupan penerbitan kutipan akta kematian sebesar 70% Tahun 2020.
- b. Pelayanan Dasar Pemeliharaan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat melalui :
1. Cakupan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di Kabupaten/ Kota sebesar 100% Tahun 2015;
 2. Cakupan patrol siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sebanyak 3x patrol dalam sehari Tahun 2014;
 3. Cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat (Linmas) di Kabupaten/ Kota sebanyak 1 orang setiap RT atau sebutan lainnya Tahun 2014.
- c. Pelayanan Dasar Penanggulangan Bencana Kebakaran melalui:
1. Cakupan pelayanan bencana kebakaran di Kabupaten/ Kota sebesar 80% Tahun 2015;
 2. Tingkat waktu tanggap (*response time rate*) sebesar 75% Tahun 2015;
 3. Persentase aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi sebesar 80% Tahun 2015;
 4. Jumlah mobil pemadam kebakaran diatas 3000-5000 liter pada WMK sebesar 90% Tahun 2015.

Pasal 6

Urusan pada bidang Pemerintahan Dalam Negeri yang paling mendasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, capaian setiap tahunnya tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
PENGORGANISASIAN SPM BIDANG PEMERINTAHAN
DALAM NEGERI

Pasal 7

- (1) Bupati bertanggung jawab penuh dalam penyelenggaraan pelayanan Pemerintahan sesuai SPM bidang Pemerintahan Dalam Negeri.
- (2) Perangkat Daerah Penyelenggara pelayanan urusan wajib sesuai SPM bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten Bandung, terdiri dari:
 - a. Pelayanan Dokumen Kependudukan dilaksanakan oleh Disdukcasip;
 - b. Pemeliharaan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat dilaksanakan oleh Satpol PP;
 - c. Penanggulangan Bencana Kebakaran dilaksanakan oleh Dispertasih.

BAB IV
PELAKSANAAN SPM
BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

Pasal 8

- (1) SPM bidang Pemerintahan Dalam Negeri yang ditetapkan merupakan acuan dalam perencanaan program pencapaian target pelaksanaan pelayanan minimal di lingkungan Kabupaten Bandung.
- (2) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan pedoman/standar teknis yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (3) Perangkat Daerah Kabupaten Bandung pelaksana SPM bidang Pemerintahan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (2) melakukan *mapping* kondisi pencapaian indikator SPM saat ini, dan menghitung kesenjangannya bila dibandingkan dengan target nasional.
- (4) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menetapkan target pencapaian masing-masing indikator SPM dalam bagian Renstra SKPD sesuai dengan bidang kewenangannya.

- (5) Disdukcasip, Satpol PP dan Dispertasih bertanggung jawab mengkoordinasikan penyelenggaraan dan pelaksanaan SPM bidang Pemerintahan Dalam Negeri dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah lain;
- (6) Petunjuk Teknis pencapaian SPM bidang Pemerintahan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Kepala SKPD Pelaksana SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri menyampaikan laporan Umum Tahunan kinerja Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera kepada Bupati sebagai bahan penyusunan laporan Umum Penerapan dan Pencapaian SPM Pemerintah Daerah Kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.
- (2) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Bupati memfasilitasi Pembinaan dan pengawasan Umum atas Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri yang dikoordinasikan oleh Gubernur selaku wakil pemerintah di daerah.
- (2) Bupati melakukan Pembinaan dan Pengawasan Teknis atas penerapan dan pencapaian SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 24 Maret 2014

BUPATI BANDUNG

ttd

DADANG M. NASER

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 24 Maret 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

ttd

SOFIAN NATAPRAWIRA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2014 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



DICKY ANUGRAH, SH, M.Si
PEMBINA
NIP. 19740717 199803 1 003

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BANDUNG
 NOMOR : 18 TAHUN 2014
 TANGGAL : 24 Maret 2014
 TENTANG : STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

BATAS WAKTU PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

SKPD : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR SPM	PROGRAM / KEGIATAN	BATAS WAKTU PENCAPAIAN NASIONAL		PERIODE SASI PENCAPAIAN TARGET DAERAH				PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	
			TARGET	TAHUN	2013	2014	2015	APBN		APBD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Pelayanan Kependudukan	1 Cakupan penerbitan kartu keluarga	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan (Pelayanan KTP, KK dan Penerapan e-KTP)	100%	2015	85%	93%	100%	35,298,530,000		x	
	2 Cakupan penerbitan kartu tanda penduduk		100%	2015	95%	98%	100%			x	
	3 Cakupan penerbitan kutipan akta kelahiran	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan	90%	2020	63%	67%	70%			x	
	4 Cakupan penerbitan kutipan akta kematian	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan (pencatatan sipil)	70%	2020	48%	51%	54%	91,457,100,000		x	

SKPD : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR SPM	PROGRAM / KEGIATAN	BATAS WAKTU PENCAPAIAN NASIONAL		PERIODE SASI PENCAPAIAN TARGET DAERAH				PAGU INDIKATIF (JUTA RP)	SUMBER DANA	
			TARGET	TAHUN	2013	2014	2015	APBN		APBD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Pemeliharaan ketertiban masyarakat dan perlindungan masyarakat	1 Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	Program Peningkatan dan keamanan dan kenyamanan lingkungan								x	
	2 Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.	Pengendalian Keamanan Lingkungan	100%	2015	60%	65%	70%			x	
	3 Cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat (linmas) di Kabupaten/Kota	Penyiapan Tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan Pelatihan pengendalian kermanan dan kenyamanan lingkungan	3 x patroli dalam sehari	2014	1 x patroli dalam sehari	1 x patroli dalam sehari	3 x patroli dalam sehari	16,879,568,082		x	

SKPD : Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan

JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR SPM	PROGRAM / KEGIATAN	BATAS WAKTU PENCAPAIAN NASIONAL				PERIODESASI PENCAPAIAN TARGET DAERAH			PAGU INDIKATIF (JUTA RP)	SUMBER DANA	
			TARGET	TAHUN	2013	2014	2015	APBN	APBD			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Penanggulangan Bencana Kebakaran	1 Cakupan Pelayanan bencana kebakaran di Kabupaten/ Kota	<p>1 Pembangunan sarana prasarana Pos Damkar sejumlah 13 Pos damkar</p> <p>2 Pengadaan mobil pemadam kebakaran 3000 - 5000 liter, sebanyak 19 unit damkar</p> <p>3 Pendataan potensi wilayah dan pemetaan wilayah rawan kebakaran</p> <p>4 Monitoring, evaluasi dan pelaporan</p> <p>5 Penyusunan NSPM Pencegahan/ Penanggulangan kebakaran (SOP pemeriksaan sistem proteksi kebakaran, SOP penanggulangan kebakaran, SOP Rencana Operasi, SOP koordinasi antar daerah perbatasan)</p> <p>6 Sosialisasi NSPM Pencegahan/ penanggulangan kebakaran (Perda, Perbup, SOP)</p> <p>7 Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran (siaga piket jaga)</p> <p>8 Koordinasi perijinan pemanfaatan gedung</p> <p>9 Penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran ke masyarakat (warga, penyuluhan sekolah, industri, instansi terkait dan dunia usaha)</p>	80%	2015	50%	60%	65%	18,000,000,000	x	x		
			19 unit mobil damkar					24,000,000,000	x	x		
			1 dokumen					200,000,000		x		
			1 dokumen					100,000,000		x		
			4 SOP					350,000,000		x		
			5 kali kegiatan					250,000,000		x		
			stand by piket 24 jam petugas					8,000,000,000		x		
			Rapat koordinasi					100,000,000		x		
			10 kali					250,000,000		x		
								TOTAL	51,250,000,000			
2 Tingkat waktu tanggap (response time rate)			75%	2015	30%	40%	50%					
	1 Pengawasan pelaksanaan kebijakan pencegahan kebakaran		Pendataan/pem eriksaan sistem proteksi kebakaran					200,000,000		x		
	2 Pemeliharaan sapras pencegahan bahaya kebakaran (mobil damkar, BBM)		sukucadang, servis, BBM penanggulangan kebakaran					2,680,000,000		x		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Penanggulangan Bencana Kebakaran		3 Penyusunan NSPM Pencegahan/ Penanggulangan kebakaran (SOP pemeriksaan sistem proteksi kebakaran, SOP penanggulangan kebakaran, SOP koordinasi antar daerah perbatasan)	4 SOP					350,000,000		x	
		4 Rehabilitasi sarana prasarana pencegahan bahaya kebakaran	Pemeliharaan rutin pos damkar					910,000,000		x	
		5 Pelatihan satuan relawan kebakaran	4 angkatan peserta					520,000,000		x	
		6 Peningkatan pelayanan penanggulangan kebakaran berbasis lingkungan (fasilitasi bantuan peralatan pompa air, kebakaran dan APAR ke setiap kecamatan yang telah terbentuk organisasi satlakar)	31 pompa kebakaran, tandon air, APAR/otomatis					4,000,000,000	x	x	
	3 Persentase Aparatur Pemadam Kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi			85%	2015	60%	65%	75%			
			1 Pendidikan dan pelatihan pertolongan bahaya kebakaran (pelatihan internal dan pengiriman peserta diklat teknis damkar mengacu ke permendagri 16 tahun 2009)	125 petugas damkar					925,000,000	x	x
			2 Keikutsertaan dalam seminar, workshop teknis pemadam kebakaran	10 org petugas damkar					120,000,000		x
	4 Jumlah mobil pemadam kebakaran diatas 3000-5000liter pada WMK			90%	2015	40%	45%	65%			
			1 Pengadaan mobil pemadam kebakaran 3000 - 5000 liter, sebanyak 19 unit	19 unit mobil damkar					24,000,000,000	x	x
			2 Pemeliharaan sapras pencegahan bahaya kebakaran (mobil damkar, BBM)	sukucadang, servis, BBM penanggulangan kebakaran					2,680,000,000		x

BUPATI BANDUNG

ttd

DADANG M NASER

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BANDUNG**NOMOR : 18 TAHUN 2014****TANGGAL : 14 Maret 2014****TENTANG : STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG.****PANDUAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI DI KABUPATEN BANDUNG****I. PELAYANAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN**

Pelayanan dokumen kependudukan mencakup pelayanan pendaftaran penduduk dan pelayanan pencatatan sipil. Pengaturan SPM pendaftaran penduduk meliputi dokumen kartu keluarga dan dokumen kartu tanda penduduk, sedangkan untuk pencatatan sipil meliputi dokumen akta kelahiran dan dokumen akta kematian.

a. Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga**1. Pengertian**

- a) Kartu Keluarga, yang selanjutnya disebut KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat nomor induk kependudukan, data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
- b) Nomor Induk Kependudukan, yang selanjutnya disebut NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
- c) Pelayanan penerbitan KK adalah pelayanan terhadap penduduk yang mengajukan permohonan penerbitan KK yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil paling lambat 14 (empat belas) hari setelah persyaratan lengkap berdasarkan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah mengenai administrasi kependudukan.

2. Definisi Operasional

Cakupan penerbitan KK adalah jumlah dokumen KK yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil setiap tahunnya dibandingkan dengan jumlah kepala keluarga dalam satu wilayah pada tahun yang sama.

3. Cara perhitungan rumus

a. Rumus:

Cakupan penerbitan KK pada tahun (x)

$$\frac{\text{Jumlah KK yang di terbitkan pada tahun (x)}}{\text{Jumlah kepala keluarga dalam satu wilayah pada tahun (x)}} \times 100 \%$$

b. Pembilang: Jumlah KK yang di terbitkan pada tahun (x)

c. Penyebut : Jumlah kepala keluarga dalam satu wilayah pada tahun (x)

d. Satuan indikator : Persentase (%)

4. Target

Target pelaksanaan SPM penerbitan KK yang harus dicapai oleh Kabupaten Bandung pada tahun 2015 sebesar 100% (seratuspersen).

5. Langkah Kegiatan

- a. Mengidentifikasi dan updating data dasar tingkat capaian per indikator;
- b. Menghitung selisih tingkat capaian eksisting terhadap nilai target nasional;
- c. Menghitung perodesasi proyeksi target tahunan dan jumlah pagu anggaran indikatif berdasarkan nilai gap dengan menggunakan standar perhitungan dari pemerintah;
- d. Mengintegrasikan perodesasi target capaian dan jumlah pagu anggaran indikatif ke dalam dokumen perencanaan SKPD.

b. Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk

1. Pengertian

- a) Kartu Tanda Penduduk, yang selanjutnya disebut KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- b) KTP Berbasis NIK secara Nasional, yang selanjutnya disebut KTP Elektronik adalah KTP yang memiliki spesifikasi dan format KTP Nasional dengan sistem pengamanan khusus yang berlaku sebagai identitas resmi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- c) Pelayanan Penerbitan KTP adalah pelayanan terhadap penduduk yang mengajukan permohonan penerbitan KTP Elektronik baru atau penggantian KTP Elektronik karena habis masa berlakunya, atau yang belum habis masa berlakunya dikarenakan pindah datang, rusak atau hilang bagi seluruh penduduk wajib KTP Elektronik di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipilkabupaten/kota paling lambat 14 (empat belas) hari setelah persyaratan lengkap berdasarkan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah mengenai administrasi kependudukan.

2. Definisi Operasional

Cakupan penerbitan KTP Elektronik adalah jumlah dokumen KTP Elektronik yang telah diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setiap tahunnya dibandingkan dengan jumlah wajib KTP dalam satu wilayah pada tahun yang sama.

Jumlah wajib KTP dihitung berdasarkan database kependudukan kabupaten mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember pada tahun berjalan. Dalam database kependudukan ini sudah termasuk data KTP Elektronik baru atau penggantian KTP Elektronik karena habis masa berlakunya, atau yang belum habis masa berlakunya dikarenakan pindah datang, rusak atau hilang.

3. Cara perhitungan rumus

a) Rumus

Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk pada tahun (x):

$$\frac{\text{Jumlah KTP Elektronik yang diterbitkan pada tahun (x)}}{\text{Jumlah Wajib KTP Elektronik pada tahun (x)}} \times 100\%$$

- b) Pembilang: jumlah KTP Elektronik yang diterbitkan pada tahun (x)
- c) Penyebut: Jumlah Wajib KTP Elektronik pada tahun (x)
- d) Satuan Indikator Persentase (%)

4. Target

Target pelaksanaan SPM penerbitan KTP Elektronik yang harus dicapai oleh daerah Kabupaten Bandung pada tahun 2015 sebesar 100% (seratus persen).

5. Langkah kegiatan

- a) Mengidentifikasi dan updating data dasar tingkat capaian per indikator;
- b) Menghitung selisih tingkat capaian eksisting terhadap nilai target nasional;
- c) Menghitung perodesasi proyeksi target tahunan dan jumlah pagu anggaran indikatif berdasarkan nilai gap dengan menggunakan standar perhitungan dari pemerintah;
- d) Mengintegrasikan perodesasi target capaian dan jumlah pagu anggaran indikatif ke dalam dokumen perencanaan SKPD.

c. Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran

1. Pengertian

- a) Kutipanakta kelahiran adalah salah satu dokumen hasil pencatatan kelahiran yang meregistrasi setiap kelahiran sebagai peristiwa penting yang diberikan kepada penduduk yang baru lahir dan kepada penduduk yang belum mempunyai/belum diterbitkan kutipan akta kelahiran di suatu wilayah kabupaten/kota yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
- b) Penerbitan kutipan akta kelahiran adalah pelayanan terhadap penduduk yang mengajukan permohonanpenerbitan kutipan akta kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak peristiwa kelahiran tersebut dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan kutipan akta kelahiranberdasarkan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan dalam perda mengenai administrasi kependudukan.

2. Definisi Operasional

Cakupan penerbitan kutipan akta kelahiran adalah jumlah dokumen kutipan akta kelahiran yang telah diterbitkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil sampai dengan tahun yang bersangkutan dibandingkan dengan jumlah kelahiran yang terjadi dalam satu wilayah sampai dengan tahun yang bersangkutan.

Jumlah kelahiran yang terjadi sampai dengan tahun yang bersangkutan adalah jumlah kelahiran yang harus diterbitkan kutipan akta kelahirannya yang dihitung berdasarkan penduduk yang mempunyai NIK sesuai dengan database kependudukan.

3. Cara perhitungan rumus

a) Rumus

Cakupan penerbitan kutipan akta kelahiran sampai dengan tahun x=

$$\frac{\text{Jumlah kutipan akta kelahiran yang diterbitkan sampai dengan tahun x}}{\text{Jumlah kelahiran yang terjadi sampai dengan tahun x}} \times 100\%$$

b) Pembilang : jumlah kutipan akta kelahiran yang diterbitkan sampai dengan tahun x

c) Penyebut : jumlah kelahiran yang terjadi sampai dengan tahun x

d) Satuan Indikator Persentase (%)

4. Target

Target pelaksanaan SPM penerbitan kutipan akta kelahiran yang harus dicapai oleh daerah kabupaten/kota pada tahun 2020 sebesar 90% (sembilan puluh persen). Namun untuk tahun-tahun selanjutnya, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 bahwa seluruh penduduk yang lahir berhak mendapatkan kutipan akta kelahiran.

5. Langkah kegiatan

- a) Mengidentifikasi dan updating data dasar tingkat capaian per indikator;
- b) Menghitung selisih tingkat capaian eksisting terhadap nilai target nasional;
- c) Menghitung perodesasi proyeksi target tahunan dan jumlah pagu anggaran indikatif berdasarkan nilai gap dengan menggunakan standar perhitungan dari pemerintah;
- d) Mengintegrasikan perodesasi target capaian dan jumlah pagu anggaran indikatif ke dalam dokumen perencanaan SKPD.

d. Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kematian

1. Pengertian

- a) Kutipan akta kematian adalah salah satu dokumen hasil pencatatan kematian yang meregistrasi setiap kematian sebagai peristiwa penting yang diberikan kepada keluarga penduduk yang melaporkan peristiwa kematian;
- b) Penerbitan kutipan akta kematian adalah pelayanan terhadap keluarga penduduk yang mengajukan penerbitan kutipan akta kematian paling lambat 30 hari sejak peristiwa kematian dan dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota menerbitkan kutipan akta kematian berdasarkan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah mengenai administrasi kependudukan.

2. Definisi Operasional

Cakupan pelayanan penerbitan kutipan akta kematian adalah jumlah dokumen kutipan akta kematian yang telah diterbitkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil sampai dengan tahun yang bersangkutan dibandingkan dengan jumlah kematian yang terjadi dalam satu wilayah sampai dengan tahun yang bersangkutan.

Jumlah kematian yang terjadi sampai dengan tahun yang bersangkutan adalah jumlah kematian yang harus diterbitkan kutipan akta kematiannya yang dihitung berdasarkan penduduk yang meninggal dunia dan masih mempunyai NIK sesuai dengan database kependudukan.

3. Cara perhitungan rumus

a) Rumus

Cakupan penerbitan Kutipan Akta Kematian sampai dengan tahun x=

$$\frac{\text{Jumlah kutipan akta kematian yang telah diterbitkan sampai dengan tahun (x)}}{\text{Jumlah kematian yang terjadi sampai dengan tahun (x)}} \times 100\%$$

b) Pembilang: Jumlah kutipan akta kematian yang telah diterbitkan sampai dengan tahun (x)

c) Penyebut: Jumlah kematian yang terjadi sampai dengan tahun (x)

d) Satuan Indikator: Persentase (%)

4. Target

Target pelaksanaan SPM penerbitan kutipan akta kematian yang harus dicapai oleh daerah kabupaten/kota pada tahun 2020 sebesar 70% (tujuh puluh persen). Namun untuk tahun-tahun selanjutnya, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 bahwa seluruh penduduk yang meninggal berhak mendapatkan kutipan akta kematian.

5. Langkah kegiatan

a) Mengidentifikasi dan updating data dasar tingkat capaian per indikator;

b) Menghitung selisih tingkat capaian eksisting terhadap nilai target nasional;

c) Menghitung perodesasi proyeksi target tahunan dan jumlah pagu anggaran indikatif berdasarkan nilai gap dengan menggunakan standar perhitungan dari pemerintah;

d) Mengintegrasikan perodesasi target capaian dan jumlah pagu anggaran indikatif ke dalam dokumen perencanaan SKPD.

II. PELAYANAN PEMELIHARAAN KETERTIBAN UMUM, KETENTRAMAN MASYARAKAT DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Pelayanan Pemeliharaan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat mencakup pelayanan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah kabupaten/kota, patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan rasio petugas perlindungan masyarakat di kabupaten/kota.

a. Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota

1. Pengertian

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja bahwa salah satu tugas satuan polisi pamong praja adalah melakukan penegakan peraturan daerah, yang selanjutnya disebut perda dan peraturan kepala daerah.

Pada prinsipnya penegakan perda dan peraturan kepala daerah merupakan upaya yang dilakukan oleh satuan polisi pamong praja untuk menjamin dan memastikan perda dan peraturan kepala daerah tersebut dapat dilaksanakan sebagaimana seharusnya. Apabila terjadi pelanggaran perda dan peraturan kepala daerah, satuan polisi pamong praja mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu untuk menyelesaikannya.

2. Definisi operasional

Cakupan penegakan perda dan peraturan kepala daerah adalah kegiatan yang dilakukan oleh satuan polisi pamong praja untuk menyelesaikan setiap terjadi pelanggaran perda dan peraturan kepala daerah yang dilakukan oleh warga masyarakat, badan hukum maupun aparat pemerintah baik pelanggaran perda yang dilaporkan oleh masyarakat maupun yang dipantau oleh anggota satuan polisi pamong praja.

Penyelesaian pelanggaran perda dan peraturan kepala daerah oleh satuan polisi pamong praja dilakukan sesuai dengan standar operasional prosedur satuan polisi pamong prajayaitu tindakan *preventifnon yustisial* sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja. Apabila pelanggaran terhadap perda mengandung unsur pidana dan daerah tersebut telah memiliki PPNS, satuan polisi pamong praja dapat meneruskan proses hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Cara perhitungan indikator

a) Rumus

Cakupan penegakan perda dan/atau peraturan kepala daerah

$$\frac{\text{jumlah pelanggaran perda dan/atau peraturan kepala daerah yang diselesaikan di tahun bersangkutan}}{\text{jumlah pelanggaran perda dan/atau peraturan kepala daerah yang di laporkan dan/atau dipantau di tahun bersangkutan}} \times 100\%$$

b) Pembilang : jumlah pelanggaran perda dan/atau peraturan kepala daerah yang diselesaikan di tahun bersangkutan

c) Penyebut : jumlah pelanggaran perda dan/atau peraturan kepala daerah yang dilaporkan dan/ atau dipantau di tahun bersangkutan

d) Satuan indikator Persentase (%)

e) Kesenjangan capaian kinerja daerah dibandingkan dengan target nasional wajib dipenuhi dengan memasukkan dalam target indikator pada penyusunan perencanaan pembangunan daerah untuk kegiatan cakupan penegakan perda dan/atau peraturan kepala daerah.

4. Target

Realisasi target pelaksanaan penegakan perda dan/atau peraturan kepala daerah adalah 100% pada tahun 2015.

5. Langkah kegiatan

- a) Mengidentifikasi dan updating data dasar tingkat capaian per indikator;
- b) Menghitung selisih tingkat capaian eksisting terhadap nilai target nasional;
- c) Menghitung perodesasi proyeksi target tahunan dan jumlah pagu anggaran indikatif berdasarkan nilai gap dengan menggunakan standar perhitungan dari pemerintah;
- d) Mengintegrasikan perodesasi target capaian dan jumlah pagu anggaran indikatif ke dalam dokumen perencanaan SKPD.

b. Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

1. Pengertian

Patroli adalah kegiatan mengamati dan mengawasi serta memberi bantuan pada suatu wilayah. Patroli dilaksanakan oleh satuan polisi pamong praja pada sekitar wilayah kerjanya baik dengan berjalan kaki maupun berkendaraan sehingga menciptakan rasa tenteram dan kondisi yang tertib di dalam masyarakat.

Patroli dilaksanakan pada lokasi yang dianggap rawan, antar batas wilayah, tempat hiburan/keramaian dan pada sekitar lingkup unit pelaksana satuan polisi pamong praja di kecamatan.

2. Definisi Operasional

Patroli siaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah frekuensi patroli yang dilaksanakan oleh kelompok anggota satuan polisi pamong praja untuk selanjutnya disebut kelompok patroli (KP) di setiap kecamatan yang berada di kabupaten/kota.

Patroli dilakukan pada lokasi yang sangat memerlukan pantauan, antara lain:

- a) tempat-tempat atau lokasi yang dianggap rawan;
- b) antar batas wilayah; dan
- c) tempat keramaian/hiburan.

3. Cara Perhitungan Indikator

a) Rumus

Persentase patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat =

$$\frac{\text{Banyaknya kelompok patroli} \times 3 \text{ kali patroli dalam sehari}}{\text{Banyaknya kelompok kecamatan (jumlah wilayah Kecamatan) dalam wilayah kabupaten/kota}}$$

b) Pembilang: banyaknya kelompok patroli dikalikan 3 (tiga) kali patroli dalam sehari

c) Penyebut : banyaknya kelompok kecamatan (Jumlah Wilayah Kecamatan) dalam wilayah kabupaten/kota

d) Satuan Indikator Frekuensi Patroli;

e) Kesenjangan capaian kinerja daerah dibandingkan dengan target nasional wajib dipenuhi dengan memasukkan dalam target indikator pada penyusunan perencanaan pembangunan daerah untuk kegiatan cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

4. Target

Realisasi target pelaksanaan patroli sebanyak 3 x sehari dalam satu wilayah kecamatan pada tahun 2014.

5. Langkah Kegiatan

a) Mengidentifikasi dan updating data dasar tingkat capaian per indikator;

b) Menghitung selisih tingkat capaian eksisting terhadap nilai target nasional;

c) Menghitung periodisasi proyeksi target tahunan dan jumlah pagu anggaran indikatif berdasarkan nilai gap dengan menggunakan standar perhitungan dari pemerintah;

d) Mengintegrasikan periodisasi target capaian dan jumlah pagu anggaran indikatif ke dalam dokumen perencanaan SKPD.

c. Cakupan Rasio Petugas Perlindungan Masyarakat Di Kabupaten/Kota

1. Pengertian

Satuan perlindungan masyarakat yang selanjutnya disebut satuan linmas adalah warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta ketrampilan untuk membantu pelaksanaan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut membantu memelihara keamanan, ketentraman, ketertiban masyarakat dan kegiatan sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2010 tentang Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Penegakan Hak Asasi Manusia.

2. Definisi operasional

Rasio petugas linmas di kabupaten/kota adalah jumlah satuan perlindungan masyarakat pada tingkat RT atau sebutan lainnya yang tugasnya membantu pelayanan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut membantu memelihara keamanan, ketentraman, ketertiban masyarakat dan kegiatan sosial kemasyarakatan.

3. Cara perhitungan rumus

a) Rumus

Rasio jumlah satuan linmas per RT atau sebutan lainnya adalah

$$\frac{\text{Jumlah satuan linmas dalam satu kabupaten/kota}}{\text{Jumlah RT atau sebutan lainnya dalam satu kabupaten/kota}} \times 100\%$$

b) Pembilang : Jumlah satuan linmas dalam satu kabupaten/kota

c) Penyebut: Jumlah RT atau sebutan lainnya dalam satu kabupaten/kota

d) Satuan indikator : Rasio

e) Kesenjangan capaian kinerja Daerah dibandingkan dengan target nasional wajib dipenuhi dengan memasukan dalam target indikator pada penyusunan perencanaan pembangunan daerah untuk kegiatan cakupan petugas linmas di Kabupaten Bandung.

4. Target

Rasio target di setiap RT atau sebutan lainnya pada Tahun 2014 adalah 1 (satu) orang/satuan linmas di setiap RT atau sebutan lainnya.

5. Langkah kegiatan

- a) Mengidentifikasi dan updating data dasar tingkat capaian per indikator;
- b) Menghitung selisih tingkat capaian eksisting terhadap nilai target nasional;
- c) Menghitung periodisasi proyeksi target tahunan dan jumlah pagu anggaran indikatif berdasarkan nilai gap dengan menggunakan standar perhitungan dari pemerintah;
- d) Mengintegrasikan periodisasi target capaian dan jumlah pagu anggaran indikatif ke dalam dokumen perencanaan SKPD.

III. PELAYANAN PENANGGULANGAN BENCANA KEBAKARAN

Pelayanan penanggulangan bencana kebakaran mencakup pelayanan kepada masyarakat pada pra kebakaran, saat kejadian kebakaran dan *pasca* kebakaran dikawasan permukiman, bangunan gedung publik, pabrik/industri, hutan dan lahan yang merupakan wilayah yurisdik tanggungjawab pemerintah daerah otonom.

Untuk menghindari kekosongan pelayanan kepada masyarakat ditetapkan SPM indikator kinerja pemerintahan daerah sebagai alat ukur akses dan mutu pelayanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan di daerah. Pengaturan SPM penanggulangan kebakaran meliputi meliputi cakupan pelayanan bencana kebakaran di kabupaten/kota, tingkat waktu tanggap (*response time rate*) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK), persentase aparaturnya pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi, dan jumlah mobil pemadam kebakaran diatas 3000-5000 liter pada WMK.

a. Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran di Kabupaten Bandung

1. Pengertian

Cakupan pelayanan penanggulangan kebakaran yang selanjutnya disingkat PPK adalah sumber daya yang berpotensi kebakaran yang perlu mendapat perlindungan dari bahaya kebakaran dengan membentuk wilayah manajemen kebakaran, selanjutnya disingkat WMK oleh daerah provinsi dan kabupaten/kota sesuai wilayah yurisdik urusannya pemerintahannya.

WMK bertujuan untuk mendukung pengurangan resiko kebakaran pada lingkungan dan/atau kawasan berpotensi kebakaran antara lain: pemukiman di perkotaan dan perdesaan, perindustrian/pabrik, bangunan gedung, hutan dan lahan maupun kebakaran lainnya seperti pada kawasan tertentu pertambangan, depo bahan bakar minyak dan/atau bahan yang sangat mudah terbakar, pelabuhan, bandara dan lingkungan yang memiliki potensi kebakaran lainnya.

Pembentukan per 1 (satu) WMK ditentukan cakupan luas maksimal masing-masing kawasan. Pada pemukiman perkotaan dengan luas 100 km² atau 10.000 ha, pemukiman perdesaan dengan luas 250 km² atau 25.000 ha, pada lingkungan kawasan Industri dan/atau pabrik dengan luas 25 km² atau 2.500 ha, pada kawasan hutan dengan luas 1000 km² atau 100.000 ha dan lahan dengan luas 250 km² atau 25.000 ha, dibentuklah masing-masing 1 (satu) WMK.

WMK adalah sebagai suatu *public service* dalam melayani proteksi kebakaran pada suatu lingkungan yang memiliki daya ancaman kebakaran dan rentan kebakaran daerah yang difasilitasi pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota yang secara teknis dilakukan oleh organisasi perangkat daerah/satuan Kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang mempunyai tugas pokok dan fungsi pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

2. Definisi Operasional

Bencana kebakaran adalah setiap peristiwa bencana yang disebabkan karena kebakaran dan dapat menimbulkan kerugian materiil maupun korban jiwa, gangguan kesehatan dan lingkungan. Cakupan pelayanan bencana kebakaran mencerminkan berapa persen luas lingkungan dan/atau wilayah potensi kebakaran dan rentan kebakaran yang mendapat WMK untuk mendapat layanan proteksi ancaman bencana kebakaran.

Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran di kabupaten/kota adalah:

- a) WMK dibentuk pada pengelompokan hunian yang memiliki kesamaan kebutuhan proteksi kebakaran dalam batas wilayah yang ditentukan secara alamiah maupun buatan.

- b) WMK perlu dilengkapi dengan mitigasi, sistem peringatan dini dapat melalui alarm dan sejenisnya, pemberitahuan kebakaran yang terintegrasi dalam WMK, kesiapsiagaan, pos pelayanan pemadam kebakaran, sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
- c) WMK ditentukan oleh tingkat waktu tanggap (*response time*) dari pos pelayanan pemadam kebakaran terdekat yang memiliki satuan petugas pemadam kebakaran yang terlatih bersertifikasi, memiliki mobil pemadam kebakaran dan/atau peralatan penyemprotan pemadam api yang terintegrasi dengan ketersediaan sumber air dan/atau penyemprotan racun api dan alat pendukung pemadam api sesuai dengan tipologi kebakaran.

Daerah layanan WMK ditentukan oleh tingkat waktu tanggap, tingkat waktu tanggap pada permukiman, bangunan gedung publik, pabrik/industri tidak lebih dari 15 (lima belas) menit dan tingkat waktu tanggap pada kawasan hutan dan kebakaran tertentu tidak lebih dari 60 (enam puluh) menit, satuan petugas pemadam kebakaran lengkap unit mobil atau mesin pompa air pemadam kebakaran atau sarana dan prasana pemadam lainnya telah tiba di tempat kejadian kebakaran yang langsung melakukan penyemprotan air dan/atau bahan pemadam api lainnya, pertolongan penyelamatan jiwa dan keselamatan harta benda.

Berdasarkan ketentuan ini, kepala daerah menetapkan bahwa setiap lingkungan dan/atau kawasan yang berpotensi ancaman kebakaran diwajibkan membentuk WMK dengan berdasarkan rencana induk sistim proteksi kebakaran dengan tujuan pengurangan resiko kebakaran dengan luas disesuaikan dengan kondisi dan jenis potensi atau tipologi kebakaran serta menyusun rencana induk sistim proteksi kebakaran dengan tujuan pengurangan resiko kebakaran.

Suatu lingkungan dan/atau kawasan yang memiliki potensi ancaman kebakaran tetapi tidak membentuk WMK dikategorikan sebagai daerah tidak terlindungi (*unprotected area*).

Daerah yang sudah membentuk WMK makasatuan tugas pemadam kebakaran harus melakukan inspeksi secara berkala terhadap peralatan proteksi kebakaran dan menyediakan personel pemadam kebakaran yang terlatih, sarana dan prasarana pada tanggap darurat

antara lain mobil pemadam kebakaran, pompa air pemadam api yang dapat digunakan dimana saja, pos pelayanan pemadam kebakaran ditengah WMK.

3. Cara Perhitungan Indikator

a) Rumus

Cakupan pelayanan bencana kebakaran di Kabupaten Bandung

$$\frac{\text{jumlahLuas WMK kabupaten Bandunn}}{\text{jumlah luas potensi ancaman kebakaran kabupaten Bandung}} \times 100\%$$

b) Pembilang: jumlah luas WMK kabupaten Bandung

c) Penyebut : jumlah luas potensi kebakaran kabupaten Bandung

d) Satuan Indikator : Persentase (%)

4. Target

Target pelaksanaan cakupan penanggulangan bencana kebakaran yang wajib dicapai oleh daerah kabupaten/kota sampai pada tahun 2015 sebesar 80 % (delapan puluh persen) tahun 2015. Bagi daerah yang telah memenuhi target agar ditingkatkan kuantitas dan mutu kualitas pelayanannya dari tahun ke tahun berikutnya.

5. Langkah Kegiatan

- a) Mengidentifikasi dan updating data dasar tingkat capaian per indikator;
- b) Menghitung selisih tingkat capaian eksisting terhadap nilai target nasional;
- c) Menghitung perodesasi proyeksi target tahunan dan jumlah pagu anggaran indikatif berdasarkan nilai gap dengan menggunakan standar perhitungan dari pemerintah;
- d) Mengintegrasikan perodesasi target capaian dan jumlah pagu anggaran indikatif ke dalam dokumen perencanaan SKPD.

b. Tingkat Waktu Tanggap (*Response Time Rate*) Daerah Layanan WMK

1. Pengertian

Tingkat waktu tanggap daerah layanan WMK adalah pelayanan pemadam kebakaran pada saat tanggap darurat yang efektif, dan bereaksi cepat dan tepat tiba dilokasi kejadian kebakaran untuk pengurangan resiko kebakaran dengan waktu minimal yang diperlukan, dimulai saat menerima informasi dari warga/penduduk sampai tiba di tempat kejadian kebakaran, yang langsung melakukan tindakan pemadaman api, penyelamatan jiwa dan harta benda.

2. Definisi operasional

Tingkat waktu tanggap (*response time rate*) daerah layanan WMK adalah rasio antara kejadian kebakaran yang tertangani dalam waktu tidak lebih dari 15 (lima belas) menit tingkat waktu tanggap kebakaran pada pemukiman, bangunan gedung, pabrik/industri dan tidak lebih dari 60 (enam puluh) menit tingkat waktu tanggap kebakaran pada kawasan hutan dan lahandengan jumlah kejadian kebakaran di WMK.

3. Cara perhitungan rumus

a) Rumus

Tingkat waktu tanggap daerah layanan WMK

$$\frac{\text{Jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam tingkat waktu tanggap}}{\text{Jumlah kasus kebakaran dalam jangkauan WMK}} \times 100\%$$

b) Pembilang: Jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam tingkat waktu tanggap

c) Penyebut: Jumlah kasus kebakaran dalam jangkauan WMK

d) Satuan Indikator: Persentase (%)

4. Target

Target pelaksanaan Tingkat Waktu Tanggap (*Response Time Rate*) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) yang wajib dicapai oleh daerah kabupaten/kota sampai pada tahun 2015 minimal 75 % (tujuh puluh lima persen). Bagi daerah yang telah memenuhi target agar ditingkatkan kuantitas dan mutu kualitas pelayanannya dari tahun ke tahun berikutnya.

5. Langkah Kegiatan
 - a) Mengidentifikasi dan updating data dasar tingkat capaian per indikator;
 - b) Menghitung selisih tingkat capaian eksisting terhadap nilai target nasional;
 - c) Menghitung perodesasi proyeksi target tahunan dan jumlah pagu anggaran indikatif berdasarkan nilai gap dengan menggunakan standar perhitungan dari pemerintah;
 - d) Mengintegrasikan perodesasi target capaian dan jumlah pagu anggaran indikatif ke dalam dokumen perencanaan SKPD.

- c. Persentase Aparatur Pemadam Kebakaran Yang Memenuhi Standar Kualifikasi

1. Pengertian

Aparatur pemadam kebakaran adalah satuan petugas pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi sebagai aparat Dinas atau Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi Pemadam kebakaran dengan keahlian untuk melakukan inspeksi proteksi kebakaran, investigasi penyebab kebakaran, pemadaman api dan penyelamatan korban jiwa serta asset harta benda. Satuan petugas pemadam kebakaran ini memiliki peran penting dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran dengan prinsip pengurangan resiko kebakaran.

2. Definisi operasional

Cakupan Satuan Petugas Pemadam Kebakaran pada kabupaten/kota yang memenuhi standar kualifikasi adalah Satuan Petugas Pemadam Kebakaran yang telah bersertifikasi melalui proses pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kebakaran pada lingkungan dan/atau kawasan yang berpotensi kebakaran dengan prinsip pengurangan resiko kebakaran.

3. Cara perhitungan
a) Rumus

$$\frac{\text{Jumlah Satgas Damkar memiliki sertifikasi sesuai standar kualifikasi}}{\text{Jumlah Satgas Damkar}} \times 100\%$$

- b) Pembilang: Jumlah Satgas Damkar memiliki sertifikasi sesuai standar kualifikasi
c) Penyebut: Jumlah Satgas Damkar
d) Satuan Indikator: Persentase (%)

4. Target

Target pelaksanaan persentase aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi yang wajib dicapai oleh daerah kabupaten/kota sampai pada tahun 2015 minimal 85 % (delapan puluh lima persen). Bagi daerah yang telah memenuhi target agar ditingkatkan kuantitas dan mutu kualitas pelayanannya dari tahun ke tahun berikutnya.

5. Langkah Kegiatan

- a) Mengidentifikasi dan updating data dasar tingkat capaian per indikator;
- b) Menghitung selisih tingkat capaian eksisting terhadap nilai target nasional;
- c) Menghitung perodesasi proyeksi target tahunan dan jumlah pagu anggaran indikatif berdasarkan nilai gap dengan menggunakan standar perhitungan dari pemerintah;
- d) Mengintegrasikan perodesasi target capaian dan jumlah pagu anggaran indikatif ke dalam dokumen perencanaan SKPD.

d. Jumlah Mobil Pemadam Kebakaran Diatas 3000-5000 Liter Pada WMK

1. Pengertian

Mobil damkar dan/atau mesin damkar adalah salah satu sarana pemadam kebakaran yang digunakan oleh Satgas Damkar, Satlakar, Balakar atau sebutan lainnya untuk memenuhi waktu tanggap darurat kebakaran yang cepat dan tepat dalam pengurangan resiko kebakaran.

Mobil damkar dan/atau mesin damkar sebagai identitas bentuk kepedulian pemerintah daerah memberi perlindungan dari bahaya kebakaran terhadap seluruh asset yang berada dilingkungan dan/atau kawasan berpotensi kebakaran.

2. Definisi operasional

Jumlah mobil dan/atau mesin damkar Diatas 3000-5000 Liter pada WMK adalah cakupan mobil dan/atau mesin pemadam kebakaran yang disediakan pemerintah daerah yang layak pakai untuk mendukung tindakan waktu tanggap darurat kebakaran pada lingkungan dan/atau kawasan berpotensi kebakaran dan/atau WMK.

3. Cara perhitungan indikator

a. Rumus

Persentase Cakupan WMK yang memiliki Mobil dan/atau Mesin Damkar Laik Pakai =

$$\frac{\text{Jumlah WMK memiliki mobil dan/atau mesin damkar yg laik pakai}}{\text{Jumlah WMK atau Lingkungan dan/atau kawasan berpotensi kebakaran}} \times 100\%$$

b. Pembilang: Jumlah WMK memiliki Mobil dan/atau Mesin Damkar yang laik pakai

c. Penyebut: Jumlah WMK atau lingkungan dan/atau kawasan berpotensi kebakaran

d. Satuan Indikator; Persentase (%)

4. Target

Target pelaksanaan Jumlah Mobil Pemadam Kebakaran Diatas 3000-5000 Liter Pada WMK yang wajib dicapai oleh daerah kabupaten/kota sampai pada tahun 2015 minimal 90 % (sembilan puluh persen). Bagi daerah yang telah memenuhi target agar ditingkatkan kuantitas dan mutu kualitas pelayanannya dari tahun ke tahun berikutnya.

5. Langkah Kegiatan

- a. Mengidentifikasi dan updating data dasar tingkat capaian per indikator;
- b. Menghitung selisih tingkat capaian eksisting terhadap nilai target nasional;

- c. Menghitung perodesasi proyeksi target tahunan dan jumlah pagu anggaran indikatif berdasarkan nilai gap dengan menggunakan standar perhitungan dari pemerintah;
- d. Mengintegrasikan perodesasi target capaian dan jumlah pagu anggaran indikatif ke dalam dokumen perencanaan SKPD.

BUPATI BANDUNG

ttd

DADANG M. NASER

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR : 18 TAHUN 2014

TANGGAL : 24 Maret 2014

TENTANG : STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG.

FORMAT LAPORAN PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI DI KABUPATEN BANDUNG

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Latar Belakang memuat hal-hal yang berkaitan dengan alasan atau dasar pertimbangan mengapa pemerintah daerah memutuskan untuk menerapkan SPM, selain karena perintah peraturan perundang-undangan

B. DASAR HUKUM

Dasar Hukum menyebutkan peraturan perundang-undangan yang melandasi atau menjadi dasar penerapan SPM oleh pemerintah daerah

C. KEBIJAKAN UMUM

Kebijakan Umum menggambarkan kebijakan umum daerah yang dimuat dalam rencana penerapan dan pencapaian SPM yang dituangkan dalam RPJMD

D. ARAH KEBIJAKAN

Arah Kebijakan menggambarkan orientasi dan komitmen yang telah ditetapkan oleh pemerintahan daerah selama satu tahun anggaran dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM yang dituakan dalam KUA

BAB II PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM

Bidang Urusan

Bidang urusan diisi dengan bidang urusan wajib yang menjadi pangkal dari munculnya pelayanan dasar yang telah ditetapkan SPM-nya oleh pemerintah

1. Jenis Pelayanan dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang telah ditetapkan SPM-nya oleh pemerintah.

2. Indikator dan Nilai SPM serta batas waktu pencapaian SPM secara nasional

3. Target pencapaian SPM oleh daerah

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh pemerintahan daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya dan membandingkannya dengan rencana pencapaian SPM yang ditetapkan oleh pemerintah

4. Realisasi

Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh SKPD pengampu SPM selama 1 tahun anggaran dan membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan sebelumnya oleh SKPD yang bersangkutan.

5. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam DPA SKPD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh SKPD bersangkutan, yang bersumber dari:

- a. APBD;
- b. APBN;
- c. Sumber dana lainnya yang sah.

6. Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM,

- a. PNS;
- b. Non PNS.

7. Permasalahan dan solusi

Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik permasalahan eksternal maupun internal dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh

BAB III PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan Kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM

BAB IV PENUTUP

BUPATI BANDUNG

ttd

DADANG M.NASER